**UPAYA PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA GORONTALO**

Dwi Nur Handayani 1), Alfiyah Agussalim 2),

STIA Bina Taruna Gorontalo, Jalan Jaksa Agung Soeprapto, Kota Gorontalo, Indonesia 1)

 STIA Bina Taruna Gorontalo, Jalan Jaksa Agung Soeprapto, Kota Gorontalo, Indonesia 2)

dwinurhandayani210192@gmail.com 1)

alfiyahagussalim.a@gmail.com 2)

**Abstrak**

Penyalahgunaan narkoba semakin tidak terkendali bahkan sangat mengkhawatirkan yang membidik semua kalangan mulai dari anak, remaja, sampai orang tua yang melibatkan berbagai profesi dari yang awalnya coba-coba sampai kecanduan. Terlebih di era globalisasi di mana keterbukaan teknologi semakin memudahkan akses bagi setiap orang. Perlu penanganan yang baik dalam bingkai *good governance* agar dapat memutus matai rantai penyalahgunaan narkoba, sehingga diperlukan upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gorontalo berkaitan dengan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kota Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara yang mendalam untuk memperoleh data dan informasi yang valid serta telaah dokumen. Teknik analisis data diawali dengan proses pengumpulan data (*data collection*), penyajian data (*data display*), kondensasi data (*data condensation*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNN Kota Gorontalo melakukan sosialisasi sebagai bentuk edukasi mengenai bahaya narkoba, dengan memanfaatkan berbagai media sosial. Dalam upaya penanganan narkoba dibidang rehabilitasi dilakukan dengan dua cara, yaitu rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap. Namun, BNN Kota Gorontalo masih dihadapkan dengan kekurangan personil khususnya pada bidang pemberantasan dan bidang rehabilitasi, integritas petugas yang rendah, dan rendahnya informasi kasus.

**Kata kunci:** Pemberantasan, Penyalahgunaan Narkoba, Rehabilitasi

**Abstract**

Drug abuse is getting out of control and is even very worrying, targeting all walks of life, from children, teenagers, to parents who involve various professions from trial and error to addiction. Especially in the are of globalization where the openness of technology makes it easier for everyone to access. Good handling is needed in the framework of good governance in order to break the chain of drug abuse, so efforts are needed by the Gorontalo City National Narcotics Agency related to the prevention and eradication program of narcotics abuse and illicit trafficking in Gorontalo City. The method used in this research is descriptive qualitative, the sampling technique is done by purposive sampling with data collection techniques through observation and in-depth interviews to obtain valid data and information as well document review. The data analysis technique begins with the process of data collection, data display, data condensation, and drawing conclusions. The results that the Gorontalo City National Narcotics Agency conducted socialization as a form of education about the dangers of drugs, by utilizing various social media. In an effort to handle drugs in the field of rehabilitation, there are two ways, namely outpatient rehabilitation and inpatient rehabilitation. However, the Gorontalo City National Narcotics Agency is still faced with a shortage of personnel, especially in the field of eradication and rehabilitation, low integrity of officers, and low case information.

**Key words**: Eradication, Drug Abuse, Rehabilitation

**PENDAHULUAN**

Penyalahgunaan narkoba semakin tidak terkendali bahkan sangat mengkhawatirkan yang membidik semua kalangan mulai dari anak, remaja, sampai orang tua yang melibatkan berbagai profesi dari yang awalnya coba-coba sampai kecanduan. Terlebih di era globalisasi di mana keterbukaan teknologi semakin memudahkan akses bagi setiap orang, sehingga tidak menutup kemungkinan memberi kemudahan untuk melakukan transaksi napza atau yang lebih popular dikenal dengan istilah narkoba baik lewat jalur darat, udara, dan laut dengan berbagai cara untuk mengelabui para petugas.

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik narkoba ataupun napza, mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya (Wikipedia).

Menurut (Partodiharjo, 2010), mengatakan bahwa pemerintah dan rakyat sudah memberikan stempel negatif kepada kata narkoba. Stempel negatif tersebut dapat kita lihat pada spanduk dan slogan yang sering kita dengar, seperti “basmi narkoba”, *say no to drug*”. Padahal narkoba memiliki sisi positif yang berguna bagi bidang kesehatan, seperti untuk operasi. Narkoba dilarang jika disalahgunakan kegunaannya, seperti untuk menambah stamina kerja, menghilangkan stress, dan menahan rasa lapar.

Indonesia darurat narkoba, berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak 2017 sampai 2019 yaitu angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia tahun 2017 sebesar 3,3 juta jiwa dengan rentang usia 10 sampai 59 tahun. Tahun 2019 naik menjadi 3,6 juta jiwa (Ruzimah, 2020). Kota Gorontalo sendiri sebagai Ibu Kota Provinsi Gorontalo sangat berisiko menjadi daerah rawan akan peredaran gelap narkoba. Pasalnya, selama tahun 2020 Polda Gorontalo berhasil mengungkap 131 kasus narkoba. Terdiri dari 80 kasus narkotika dan 51 kasus terkait barang berbahaya, dengan jumlah tersangka 117 orang adalah tersangka narkotika dan 62 orang adalah tersangka barang berbahaya. *Tren* kenaikan kasus ini capai 28,70 persen dibanding tahun 2019 (Marhaba, 2020).

Hingga kini penyebaran narkoba sudah hampir tak bisa dicegah karena sudah menjalar sampai ke akar rumput yakni generasi muda daerah. Dengan demikian, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota gorontalo sebagai salah satu instansi vertikal di bawah Badan Narkotika Nasional sebagai pelaksana tugas BNN pusat di daerah sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara konstitusi bertugas untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Untuk itu perlu penanganan yang baik dalam bingkai *good governance* agar dapat memutus matai rantai penyalahgunaan narkoba (Junaedi et al., 2019), sehingga diperlukan upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gorontalo berkaitan dengan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kota Gorontalo.

**METODE**

Lokasi penelitian ini adalah di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gorontalo, fokus penelitian pada upaya penanganan penyalahgunaan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gorontalo. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menjadi informan penelitian adalah pihak-pihak yang terkait dalam upaya penanganan penyalahgunaan narkoba di Kota Gorontalo. Untuk memperoleh data dan informasi penelitian yang valid dilakukan observasi dan wawancara mendalam serta telaah dokumen. Analisis data penelitian diawali dengan proses pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian, temuan atau hasil penelitian di interpretasikan dalam bentuk teks narasi.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Narkoba adalah persoalan yang harus segera ditangani secara serius. Narkoba saat ini telah membidik berbagai kalangan termasuk di Kota Gorontalo mulai dari anak-anak, sampai pelajar dan mahasiswa bahkan hingga kalangan publik figur dan aparatur negara tidak lepas dari penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, BNN sebagai *vocal poin* penanggulangan narkoba di tanah air dengan melaksanakan program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Ada berbagai upaya yang dilakukan oleh BNN Kota Gorontalo dalam rangka penanganan penyalahgunaan narkoba di Kota Gorontalo baik itu upaya preventif, penindakan, maupun upaya rehabilitatif melalui tiga bidang fungsional yang dimiliki BNN Kota Gorontalo, yaitu:

**Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat**

BNN Kota Gorontalo melakukan edukasi melalui Rumah Edukasi Anti-Narkoba (REAN.ID) yang dapat diakses pada portal https://rean.bnn.go.id, dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui portal ini, BNN menggelar lomba video kreatif dengan mengangkat kearifan budaya lokal dan dihubungkan dengan #hidup100persen sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat. Kampanye dengan tema #hidup100persen tersebut yang diharapkan menjadi sebuah gerakan massal, terutama bagi para pekerja media dan lingkungan kementerian atau lembaga untuk bersama-sama digelorakan hastag atau tagar ini di berbagai lapisan masyarakat.

Dalam rangka mendukung tindakan preventif, BNN Kota Gorontalo menggunakan strategi media konvergensi seperti kampanye media sosial dan situs web atau berbagai platform untuk berkomunikasi secara langsung dan interaktif kepada publik. Bahasa yang digunakan dalam platform ini adalah bahasa ringan yang mudah diterima oleh masyarakat untuk menciptakan komunikasi dua arah di seluruh program. Serta CNS podcast yang mengudara bersama berbagai narasumber yang kompeten dengan durasi 30 menit dengan bentuk dialog dua arah dalam kanal *youtube*. Pembuatan film dokumenter tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dengan lebih mengikuti trend anak muda.

Khusus tahun 2021 ada program dialog interaksi remaja, anak umur 16 tahun (SMP, SMA). Tahap pertama ada sepuluh orang remaja dari Kelurahan Talumolo diberikan pelatihan bahaya narkoba dengan tujuan mereka dapat memberikan sosialisasi kepada teman sebayanya. Begitupun, mereka mampu menolak ketika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Disamping itu juga, ada intervensi ketahanan keluarga berbasis sumber daya desa sebagai prioritas nasional yang bertujuan membangun interaksi antara orang tua dan anak, untuk mencegah terjadinya *broken home*. Supaya orang tua bisa memahami anaknya dan anak juga bisa memahami orang tuanya, dari situ akan terbentuk interaksi yang positif.

Program nasional desa bersinar (bersih narkoba) bekerja sama dengan pemerintah setempat, masyarakat, dan swasta membentuk strategi dengan membuat regulasi, kegiatan P4GN, relawan anti narkoba, dan agen pemulihan. Di wilayah Kota Gorontalo Kelurahan Huangobotu dipilih sebagai Kelurahan Bersinar dan menyusul dua kelurahan lagi yang akan dibentuk sebagai kelurahan bersinar yaitu Kelurahan Biauw dan Kelurahan Tomulabutao.

Pembangunan berwawasan anti narkoba di lingkungan masyarakat oleh bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan memberikan akses kepada masyarakat agar dapat berperan aktif dalam mengimplementasikan P4GN melalui pembentukan relawan anti narkoba yang didukung dengan aplikasi Sistem Pelaporan Relawan Anti-Narkoba (Siparel) yang memudahkan relawan dalam melakukan sosialisasi dan melaporkan kegiatannya. Serta, melalui Social Media Center (SMC) untuk melakukan pemantauan dan pengukuran terhadap aktivitas postingan media sosial terkait P4GN.

**Pemberantasan**

Kota Gorontalo sebagai ibu kota provinsi Gorontalo menjadi barometer dan pusat administrasi. Oleh karena itu, diperlukan personil dalam jumlah lebih, agar penanganan narkoba di Kota Gorontalo berjalan maksimal. Namun, saat ini BNN Kota Gorontalo masih mengalami kekurangan personil, terlebih di bidang pemberantasan beberapa tahun lalu ada dari anggota Polri yang diperbantukan kini sudah ditarik kembali ke institusi mereka. Meskipun demikian, dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba BNN Kota Gorontalo tetap berkordinasi dan bekerjasama dengan pihak BNNP Gorontalo dan kepolisian. Serta menggunakan media cetak, tv lokal, radio lokal, media online sebagai alat penyampai informasi dalam rangka pemberantasan narkoba di Kota Gorontalo. Serta, respon positif, dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) diantaranya LSM Sorga & LSM Gerhana dalam upaya pemberantasan narkoba di Kota Gorontalo.

**Rehabilitasi**

Melalui aplikasi SIRENA (Sistem Informasi Rehabilitasi Narkoba) akses informasi tentang rehabilitasi semakin meningkat di tengah masyarakat. Aplikasi ini memberikan kemudahan masyarakat yang ingin mengakses. Masyarakat bisa mendapatkan layanan rehabilitasi yang terdiri dari rehabilitasi rawat jalan dan rehabilitasi rawat inap. Di samping itu, dengan sistem ini akan diketahui berapa banyak jumlah penyalahgunaan secara ril. Sumber daya manusia dibidang rehabilitasi terdiri dari satu orang dokter, dua orang perawat, satu orang psikolog, satu orang konselor.

Penanganan rehabilitasi untuk pengguna narkoba berbeda-beda. Adapun penanganannya berdasarkan dari hasil *assessment*. Dari situlah kemudian diputuskan untuk pelaksanaan rehabilitasi rawat inap atau rehabilitasi rawat jalan. Mantan pengguna narkoba yang akan direhabilitasi dibagi dalam dua kategori, yaitu: *voluntary* (pelaku atau mantan pengguna yang didapatkan melalui penangkapan oleh petugas), sukarela (pelaku atau mantan pengguna narkoba yang tidak melalui proses penangkapan). Pasca rehabilitasi dikarenakan keterbatasan anggaran BNN Kota Gorontalo bekerjasama dengan Dinas Sosial untuk melakukan pemberdayaan kepada para mantan pengguna narkoba yang dikemas dalam bentuk pelatihan-pelatihan keterampilan. Mereka dibekali dengan berbagai keterampilan agar setelah itu mereka bisa berkarya kembali ke daerah masing-masing.

**SIMPULAN DAN SARAN**

Tindakan preventif BNN Kota Gorontalo pada umumnya dilakukan dalam bentuk sosialisasi dikalangan pelajar dan masyarakat mengenai bahaya narkoba melalui Rumah Edukasi Anti-Narkoba (REAN.ID). Untuk mendukung upaya pencegahan BNN Kota Gorontalo memanfaatkan media cetak, elektronik, kampanye media sosial, membuat film dokumenter dengan mengikuti trend anak muda, membentuk desa bersinar (bersih narkoba). Dalam upaya penanganan narkoba dibidang rehabilitasi dilakukan dengan dua cara, yaitu rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap. Meskipun berbagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang telah dilakukan, namun BNN Kota Gorontalo masih dihadapkan dengan kekurangan personil khususnya pada bidang pemberantasan dan bidang rehabilitasi, integritas petugas yang rendah, dan rendahnya informasi kasus masih menjadi kendala BNN Kota Gorontalo dalam pemberantasan narkoba.

sebagai *vocal poin* penanggulangan narkoba di tanah air BNN Kota Gorontalo harus lebih intens melaksanakan program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan membangun komunikasi dengan pihak atau organisasi yang mendukung tugas dari BNN Kota Gorontalo. Serta terus meningkatkan upaya untuk menjaring relawan anti narkoba baik dikalangan pelajar maupun dikalangan masyarakat.

**UCAPAN TERIMAKASIH**

Penelitian ini dapat terlaksana berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih. Terkhusus kepada BNN Kota Gorontalo yang telah memberikan ruang dan kesempatan kepada kami untuk melakukan penelitian.

**DAFTAR PUSTAKA**

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2012a). *Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*. Jakarta, Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan BNN RI.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2012b). *Mahasiswa dan Bahaya Narkotika*. Jakarta, Direktorat Desiminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan BNN RI.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2018). *Awas Narkoba Masuk Desa*. Jakarta, Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN RI.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2019). *Press Release Akhir Tahun*. Jakarta, BNN RI. https://bnn.go.id/konten/unggahan/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf

Junaedi, Ahmad, H., & Idris, E. I. P. (2019). Kerjasama BNN dan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. *Moderat: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *5*(1), 81–95.

Kiaking, J. C. (2017). Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Lex Crimen*, *6*(1), 106–114.

Marhaba, M. (2020). *2020, KASUS NARKOBA DI GORONTALO MENINGKAT \_ KABARPUBLIK*. KABARPUBLIK.ID.

Partodiharjo, S. (2010). *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Erlangga, Jakarta.

Ruzimah. (2020). *Wapres: Pengguna Narkoba Naik, Generasi Milenial Rentan Kena*. Lancang Kuning.com.

Suryawati, S., Widhyhart, D., & Koentjoro. (2015). *UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkoba*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.